



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/46/Kept./403.013/2023
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING DANA CADANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan, Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka kelancaran penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan, maka perlu adanya penetapan nomor rekening Dana Cadangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta ketentuan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 101);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nomor Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/46/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 24 Februari 2023

NOMOR REKENING DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

SKPD	NAMA BANK	NOMOR REKENING
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	Bank Jatim Cabang Magetan	0301007361

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004